



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, untuk pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib Pemerintah Kabupaten Demak, karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kab./Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin pemenuhan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB III PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai dengan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi 6 (enam) bidang berdasarkan kewenangannya, yaitu:
 - a. bidang urusan pendidikan;
 - b. bidang urusan kesehatan;
 - c. bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. bidang urusan sosial.
- (2) Target dan indikator penerima layanan SPM setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pelaksanaan SPM pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

BAB IV INTEGRASI SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 6

Perangkat Daerah pengampu SPM wajib mengintegrasikan indikator penerima layanan SPM berdasar peraturan menteri teknis masing-masing dengan indikator dokumen perencanaannya sesuai dengan prioritas rencana program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB V KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. Penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penerapan SPM Kabupaten Demak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
 - e. Anggota :
 1. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan

3. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan;
4. Kepala Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD kabupaten/kota;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
 - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
 - h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
 - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
 - k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim.
- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi.
- (3) Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerapan SPM, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. Kementerian;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Akademisi;
 - e. Swasta; atau
 - f. Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Tatacara Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- Pembiayaan dalam rangka penerapan SPM di kabupaten Demak dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 12

- (1) Pengendalian serta evaluasi umum dan teknis terhadap penerapan dan pencapaian SPM dilakukan oleh masing-masing Kepala PD pengampu SPM.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi umum dan teknis terhadap pelaksanaan SPM disampaikan oleh Kepala PD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
- (3) Format laporan penerapan dan capaian SPM masing-masing PD pengampu SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pelaporan Penerapan SPM

Pasal 13

- (1) Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam Lampiran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Bupati menyampaikan laporan SPM Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Laporan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Format laporan penerapan SPM Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM daerah.
- (2) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan secara umum dan Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan secara teknis terhadap penerapan SPM di masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Bupati melalui Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penerapan SPM di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 15

Pembinaan dan Pengawasan dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 September 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 74

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 74 TAHUN 2019
TENTANG
PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI
KABUPATEN DEMAK

- A. FORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK SERTA TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SETIAP TAHUN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. KEBIJAKAN UMUM
- D. ARAH KEBIJAKAN

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang Urusan Pendidikan/Kesehatan/Pekerjaan Umum/Perumahan Rakyat/Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sosial.

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama 1 (satu) tahun anggaran, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintahan Daerah.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

B. FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM DAERAH KABUPATEN DEMAK

A. PENDIDIKAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Setiap Tahun

B. KESEHATAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Setiap Tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

C. PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh ayanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap Tahun

D. PERUMAHAN RAKYAT

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten Demak	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap Tahun

E. TRANTIBUM LINMAS

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun

F. SOSIAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Setiap Tahun

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR